

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

*Executive Summary*



**Diajukan oleh:**

**DITYA INDAH NADIKA**

**1910012111066**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg: 28/Pid/02/II-2023**

Nama : **Ditya Indah Nadika**  
NPM : **1910012111066**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Hendriko Arizal, S.H., M.H**

(Pembimbing)



# PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Ditya Indah Nadika<sup>1</sup>, Hendriko Arizal, S.H., M.H.<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [d.nadika00@gmail.com](mailto:d.nadika00@gmail.com)

## ABSTRACT

*The criminal acts that occur not only involve adults, but also involve children. Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System provides an opportunity for the realization of diversion. The issues discussed were: (1) What is the role of the Public Prosecutor in applying diversion to children facing the law in the Padang District Attorney's Office? (2) What are the obstacles for the Public Prosecutor in applying diversion to children facing the law in the Padang District Attorney's Office?. This research uses a type of sociological juridical research. The data collected is in the form of primary data and secondary data. Then it is analyzed by qualitative methods. The results of the study are as follows: (1) The role of the Public Prosecutor of the Padang District Attorney's Office in the diversion process from the appointment stage to the optimal diversion registration stage. (2) Obstacles for the Public Prosecutor in resolving cases through diversion against children facing the law in the Padang District Attorney's Office are: Definition of diversion, Victim factors, perpetrators, communities, facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Prosecutor, Diversion, Child.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia bukan saja melibatkan orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Hal tersebut menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Tindak pidana yang membuat anak-anak terlibat sangat bervariasi, mulai dari penganiayaan, pencurian pelaku kekerasan, pelecehan dan narkoba. Latar belakang dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak sering kali disebabkan oleh faktor eksternal.

Anak yang hidup dalam sebuah lingkungan yang tidak baik dapat memotivasi mereka berperilaku menyimpang, hingga mengarah ke perbuatan yang melawan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh lingkungannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi yang terpuruk mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) menjadi pintu

pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum sehingga undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) UU SPPA, "diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Maka pada setiap tingkat pemeriksaan anak, wajib diupayakan adanya diversi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**”.

### B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peran Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang?

2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang.

### **D. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah komponen penting karena tanpa metode, tidak akan bisa untuk menilai, mengidentifikasi, merumuskan, dan bahkan mengatasi masalah untuk menemukan kebenaran.

1. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.
2. Sumber data dalam penelitian ini berupa:
  - a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, dengan cara penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan wawancara semi-terstruktur bersama pihak yang berhubungan yaitu 3 orang

Penuntut Umum anak Yosi Horisa, S.H., Beatrix Berlina, S.H. dan Sylvia Adrianti, S.H. yang berada di Kejaksaan Negeri Padang,

- b. Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya. Data sekunder merupakan informasi yang melengkapi data primer. Ini termasuk informasi dari buku, laporan, buku harian, dan surat-surat resmi lainnya yang dikumpulkan dari Kejaksaan Negeri Padang.
3. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:
  - a. Wawancara kepada 3 orang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang.
  - b. Studi dokumen yaitu dengan mempelajari literatur yang berkaitan (dapat berbentuk artikel, jurnal, dan yang lainnya).
4. Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian disusun dan di analisa dengan menggunakan metode kualitatif.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Padang**

Diversifikasi dilaksanakan pada tahap penuntutan (tahap II), yaitu pada tahap penyerahan tersangka dan juga barang bukti dari penyidik kepada Jaksa, dikarenakan tidak berhasilnya proses diversifikasi pada tahap penyidikan oleh pihak POLRI, maka kewenangan dialihkan kepada Jaksa. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan dengan 3 orang Jaksa Penuntut Umum anak di Kejaksaan Negeri Padang, Jaksa Penuntut Umum anak sampai saat ini di Kejaksaan Negeri Padang berjumlah 10 orang.

Penuntut Umum sebagai fasilitator mempunyai peran yang sangat penting dalam berlangsungnya proses diversifikasi dari tahap penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan dalam proses penyidikan perkara, koordinasi, upaya diversifikasi, musyawarah diversifikasi, kesepakatan diversifikasi, pelaksanaan kesepakatan, pengawasan dan pelaporan kesepakatan, penerbitan surat penghentian penuntutan hingga tahap registrasi diversifikasi.

#### **Jumlah Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Padang**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PERKARA</b>
<b>2020</b>	<b>47</b>
<b>2021</b>	<b>55</b>
<b>2022</b>	<b>69</b>

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2023

Dari tabel di atas menerangkan bahwa jumlah perkara anak berdasarkan pelimpahan perkara dari Kepolisian yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Padang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2020 berjumlah 47 perkara, pada tahun 2021 berjumlah 55 perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 69 perkara. Dapat kita simpulkan bahwa perkara anak berkonflik dengan hukum tahun ke tahun semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tiga orang Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang, ada 3 perkara anak yang berhasil diupayakan diversifikasi. Pada tahun 2020 ada 1 perkara yang berhasil mencapai diversifikasi, yaitu perkara Kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2021 tidak ada perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Pada tahun 2022 ada 2 perkara yang memenuhi syarat dan berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi, yaitu perkara penganiayaan dan kecelakaan lalu lintas.

#### **B. Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan**

#### **Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Padang**

Dalam proses pelaksanaan diversifikasi, Penuntut Umum anak sering kali menemukan hambatan dalam proses pelaksanaannya, yaitu:

1. Pemahaman terhadap pengertian diversifikasi.
2. Faktor dari korban.
3. Faktor dari pelaku.
4. Faktor sarana dan prasarana.

### **III. SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang dalam berlangsungnya proses diversifikasi dari tahap penunjukan, koordinasi, upaya diversifikasi, musyawarah diversifikasi, kesepakatan diversifikasi, pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, pengawasan dan pelaporan, penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan dan registrasi diversifikasi sudah optimal. Penuntut Umum juga melakukan beberapa upaya agar diversifikasi bisa terlaksana. Adapun hambatan jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara melalui diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang yaitu: pemahaman terhadap pengertian diversifikasi, faktor dari korban, faktor dari pelaku, faktor masyarakat sekitar dan sarana dan prasarana.

#### **B. Saran**

Sistem diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif dalam UU SPPA sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas, terutama oleh aparat penegak hukum dan agar dapat menghilangkan pandangan buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan agar anak bisa diterima kembali oleh masyarakat. Selain itu, perlu disegerakan untuk penyediaan ruang Kaukus di Kejaksaan Negeri Padang, karena ruang Kaukus sangat penting dalam proses berjalannya diversifikasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Bambang Waluyo, 2016, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, Rajawali Press, Jakarta.

Alghifari Aqsa dan Muhamad Isnur, 2012, Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversi Pada Tingkat Penuntutan.

### **Jurnal**

Kuat Puji Prayitno, 2012, 'Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia', Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No.3.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik.